

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 38

TAHUN 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 10 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil kajian dan evaluasi terhadap beberapa hal yang dipandang adanya tumpang tindih kewenangan yang dilaskanakan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang

- Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 tahun 2001 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 40 Seri D) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 14 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 15 Tahun 2001, tentang Rencana Strategis Kabupaten bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas tertentu.

BAB II

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1
Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk :

1. Badan ;
 2. Kantor ;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
1. Badan Administrasi Keuangan Daerah ;
 2. Badan Perencanaan Daerah ;
 3. Badan Pengawasan Daerah ;
 4. Badan Pengembangan Informasi Daerah ;
 5. Badan Kepegawian Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang Eselonisasinya disetarakan dengan badan, terdiri dari :
1. Rumah Sakit Daerah Majalaya ;
 2. Rumah Sakit Daerah Soreang.
- (5) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 3. Balai Latihan Kerja Daerah ;
 4. Kantor Arsip Daerah ;
 5. Kantor Perpustakaan Daerah ;
 6. Kantor Penanaman Modal Daerah ;
 7. Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
 8. Kantor Pendidikan dan Latihan.
- (6) Pada Lembaga teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (8) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan/Kantor.
- (9) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Administrasi Keuangan Daerah

Tugas Pokok

Pasal 6

Badan Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi keuangan daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan asset daerah serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Fungsi

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, badan Administrasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi keuangan daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi serta pengelolaan asset daerah ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Badan Administrasi keuangan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kepala badan ;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 - 3) Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 4) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 5) Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 6) Bidang Verifikasi, membawahkan :
 - 7) Bidang Pengelolaan Asset Daerah, membawahkan :
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Daerah Tugas Pokok

Pasal 9

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan daerah yang meliputi perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan fisik, penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan daerah yang meliputi perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan fisik, penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kepala Badan ;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Rencana Kegiatan ;

2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - 3) Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian ;
 2. Sub Bidang Perencanaan Industri, Pertambangan dan Energi ;
 3. Sub Bidang Perencanaan Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM ;
 4. Sub Bidang Perencanaan Investasi dan Pembiayaan Publik.
 - 4) Bidang Perencanaan Sosial, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial ;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
 3. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan ;
 4. Sub Bidang Perencanaan Kependudukan dan Tenaga Kerja.
 - 5) Bidang Perencanaan Fisik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Tat Ruang dan Lingkungan Hidup ;
 2. Sub Bidang Perencanaan Permukiman ;
 3. Sub Bidang Perencanaan Transportasi ;
 4. Sub Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi ;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial ;
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik.
 - 7) Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendataan ;
 2. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi ;
 3. Sub Bidang Pelaporan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Pengawasan Daerah Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan daerah yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian, kesejahteraan sosial, fisik dan prasarana, keuangan dan kekayaan daerah serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Fungsi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan daerah yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian, kesejahteraan sosial, fisik dan prasarana, keuangan dan kekayaan daerah ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kepala Badan ;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Bina Program ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
 2. Sub Bidang Pembinaan Aparatur ;
 3. Sub Bidang Pertanahan ;
 4. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
 - 4) Bidang Perekonomian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pertanian ;
 2. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
 3. Sub Bidang Pariwisata dan Koperasi ;
 4. Sub Bidang Perhubungan.
 - 5) Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kesehatan ;
 2. Sub Bidang Pendidikan ;
 3. Sub Bidang Kependudukan ;
 4. Sub Bidang Tenaga Kerja.
 - 6) Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum ;
 2. Sub Bidang Permukiman dan Tata Wilayah ;
 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup ;
 4. Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
 - 7) Bidang Keuangan dan kekayaan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Belanja Daerah ;
 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah ;
 3. Sub Bidang Pemeliharaan dan penghapusan ;
 4. Sub Bidang BUMND.
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pengembangan Informasi Daerah Tugas Pokok

Pasal 15

Badan Pengembangan Informasi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan informasi daerah yang meliputi pengumpulan, analisa data dan informasi, publikasi dan informasi, pemberdayaan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Fungsi

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Badan Pengembangan Informasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan informasi daerah yang meliputi pengumpulan, analisa data dan informasi, publikasi dan informasi, pemberdayaan informasi ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Badan Pengembangan Informasi Daerah, terdiri dari :
- 1) Kepala Badan ;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Bina program.
 - 3) Bidang Pengumpulan, Analisa Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Informasi ;
 2. Sub Bidang Penelitian Data dan Informasi ;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan.
 - 4) Bidang Publikasi dan Informasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Publikasi ;
 2. Sub Bidang Pemberitaan ;
 3. Sub Bidang Pelayanan Informasi ;
 4. Sub Bidang Dokumentasi.
 - 5) Bidang Pemberdayaan Informasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Informasi Grafika ;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Informasi Elektronika ;

3. Sub Bidang Pemberdayaan Informasi Luar Ruang.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pengembangan Informasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Kepegawaian Daerah Tugas Pokok

Pasal 18

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian daerah yang meliputi bina program, pengadaan dan kepangkatan, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Fungsi

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian daerah yang meliputi bina program, pengadaan dan kepangkatan, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- 1) Kepala Badan ;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bidang Bina program, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyusunan Program Pegawai ;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data ;
 3. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.
 - 4) Bidang Pengadaan dan Kepangkatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Formasi ;
 2. Sub Bidang Kepangkatan Non Fungsional ;
 3. Sub Bidang Kepangkatan Fungsional.
 - 5) Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan ;

2. Sub Bidang Pengembangan Karier ;
 3. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - 6) Bidang Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pensiun ;
 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai ;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rumah Sakit Daerah Majalaya Tugas Pokok Pasal 21

Rumah Sakit Daerah Majalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan

Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Daerah Majalaya mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis serta non medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan.

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Daerah Majalaya, terdiri dari :
- 1) Ditektur ;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Promosi.
 - 3) Bidang Kemedikan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Medik ;
 2. Sub Bidang Penunjang Medik ;
 3. Sub Bidang Rekam Medik.
 - 4) Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perawatan Rawat Inap ;

2. Sub Bidang Perawatan Rawat Jalan ;
 3. Sub Bidang Perawatan Khusus.
 - 5) Bidang Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penganggaran ;
 2. Sub Bidang Pengendalian ;
 3. Sub Bidang Mobilisasi Dana.
 - 6) Kelompok jabatan Fungsional, yang meliputi :
 1. Komite Medik ;
 2. Staf Medik Fungsional ;
 3. Komite Kepewaratan ;
 4. Instalasi ;
 5. Satuan Pengawasan Intern.
 - 7) Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Majalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Rumah Sakit Daerah Soreang Tugas Pokok

Pasal 24

Rumah Sakit Daerah Soreang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan

Fungsi

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Daerah Soreang mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis serta non medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan ;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Daerah Soreang, terdiri dari :
- 1) Direktur ;

- 2) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Promosi.
 - 3) Bidang Kemedikan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Medik ;
 2. Sub Bidang Penunjang Medik ;
 3. Sub Bidang Rekam Medik.
 - 4) Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perawatan Rawat Inap ;
 2. Sub Bidang Perawatan Rawat Jalan ;
 3. Sub Bidang Perawatan Khusus.
 - 5) Bidang Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penganggaran ;
 2. Sub Bidang Pengendalian ;
 3. Sub Bidang Mobilisasi Dana.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi :
 1. Komite Medik ;
 2. Staf Medik Fungsional ;
 3. Komite Kepegawaian ;
 4. Instalasi ;
 5. Satuan Pengawasan Intern.
 - 7) Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Soreang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Satuan Polisi Pamog Praja Tugas Pokok

Pasal 27

Kantor Satuan Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang satuan polisi pamong praja yang meliputi program dan perencanaan, pengendalian operasional, penyidikan dan pemeriksaan serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Paraja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang satuan polisi pamong paraja yang meliputi program dan perencanaan, pengendalian operasional, penyidikan dan pemeriksaan ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Paraja, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3) Seksi Program dan Perencanaan ;
 - 4) Seksi Pengendalian Operasional ;
 - 5) Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan ;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Paraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tugas Pokok

Pasal 30

Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan dan penanggulangan, peningkatan SDM dan satuan perlindungan masyarakat, integrasi bangsa, pengkajian masalah strategis daerah serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan dan penanggulangan, peningkatan SDM dan satuan perlindungan masyarakat, integrasi bangsa, pengkajian masalah strategis daerah ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan ;
 - 4) Seksi peningkatan SDM dan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - 5) Seksi Integrasi Bangsa ;
 - 6) Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah ;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Balai Latihan Kerja Daerah Tugas Pokok

Pasal 33

Balai Latihan Kerja Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pelatihan kerja yang meliputi bina program, latihan agribisnis dan aneka kejuruan, latihan industri serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Balai Latihan Kerja Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang latihan kerja yang meliputi bina program, latihan agribisnis dan aneka kejuruan, latihan industri ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Balai Latihan Kerja Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3) Seksi Bina Program ;

- 4) Seksi Latihan Agribisnis dan Aneka Kejuruan ;
 - 5) Seksi Latihan Industri ;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Kantor Arsip Daerah Tugas Pokok

Pasal 36

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang kearsip daerah yang meliputi program dan pengembangan, pengumpulan dan pengelolaan arsip, pelayanan serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang kearsipan daerah yang meliputi program dan pengembangan, pengumpulan dan pengelolaan arsip, pelayanan ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
- 1) Kepala Kantor ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3) Seksi Program dan Pengembangan ;
 - 4) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip ;
 - 5) Seksi Pelayanan ;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Kantor Perpustakaan Daerah Tugas Pokok

Pasal 39

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang perpustakaan daerah yang meliputi akuisisi dan pengolah, pelayanan dan referensi serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang perpustakaan daerah yang meliputi akuisisi dan pengolah, pelayanan dan referensi ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3) Seksi Akuisisi dan Pengolah ;
 - 4) Seksi Pelayanan dan Referensi ;
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Kantor Penanaman Modal Daerah Tugas Pokok

Pasal 42

Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal daerah

yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal, kerjasama dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal, kerjasama dan pengembangan penanaman modal ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Kantor Penanaman Modal Daerah, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor ;
 - 2) Sub bagian Tata Usaha ;
 - 3) Seksi Informasi dan Promosi Investasi I
 - 4) Seksi Administrasi Penanaman Modal ;
 - 5) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal ;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Kantor Pengolahan Data Elektronik Tugas Pokok

Pasal 45

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pengolahan data elektronik yang meliputi manajemen informasi, telematika, pendayagunaan system informasi serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang pengolahan data elektronik yang meliputi manajemen informasi, telematika, pendayagunaan system informasi ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor ;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3) Seksi Manajemen Informasi ;
- 4) Seksi Telematika ;
- 5) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi ;
- 6) Kelo pok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Kantor Pendidikan dan Latihan Tugas Pokok

Pasal 48

Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan dan latihan yang meliputi diklat structural, diklat fungsional, evaluasi serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Fungsi

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Peraturan Daerah ini, Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan dan latihan yang meliputi diklat structural, diklat fungsional, evaluasi ;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Kantor Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3) Seksi Diklat Struktual ;
 - 4) Seksi Diklat Fungsional ;
 - 5) Seksi Evaluasi
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Pendidikan dan Latihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, khususnya yang mengatur tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali khusus yang mengatur tentang pembentukan Kecamatan dan keluarahan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 52

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd


D. AULIA

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 38 SERI D

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
 Tanggal : 14 Agustus 2002
 Nomor : 10 Tahun 2002
 Tentang : Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Badan Administrasi Keuangan Daerah




BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
 Tanggal : 14 Agustus 2002
 Nomor : 10 Tahun 2002
 Tentang : Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung


Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA


Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah




BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 10 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

